



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di beralamat Jalan Kapur PT Badak Pc XXX A Kel Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 51/SK-Ks/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Aksan, S.H., C.Me., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Belibis RT 8 No. 45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arungaksan@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTP, tempat kediaman DR. Wahidin Sudiro Husodo Gg 7 XXX, Kel Dadi Mulya Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember tahun 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kapur PT.Badak PC XXXA Kelurahan Satimpo kec Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak antara lain :

3.1. XXX, Tempat tanggal lahir Bontang 23 April 2001;

3.2. XXX, Tempat Tanggal Lahir Bontang 7 Oktober 2004;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, yaitu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus;

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah tidak adanya kesepahaman antara Pemohon Dan termohon Yang mana Pemohon sebagai suami pulang kampung di Palembang untuk menghabiskan masa tua namun Termohon sebagai istri tidak mau mengikuti Pemohon dan lebih memilih tinggal di samarinda dekat dengan orang tua Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon memutuskan untuk pecah kartu keluarga jadi 2 (dua) yaitu Termohon membuat Kartu keluarga sendiri dan Termohon juga memiliki kartu keluarga sendiri;

7. Bahwa Pemohon pulang ke Palembang sejak bulan Januari tahun 2023 tanpa Termohon dan hingga saat ini pemohon dan termohon sudah pisah Ranjang/rumah kurang lebih 10 Bulan;

8. Bahwa Termohon Telah mengabaikan kewajibannya sebagai Istri terhadap Suami yang mana Termohon tidak mengikuti dan melayani Pemohon sebagai suami baik Lahir Maupun Bathin selama kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak bisa di pertahankan lagi hingga Termohon di amanahkan sejak mulai pisah ranjang/Rumah untuk mengurus perceraian namun hingga saat ini belum juga di ajukan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini agar mendapat kepastian hukum hubungan pemohon dan Termohon untuk menghindari mudarat terjadinya dosa besar /perzinahan (Godaan Syetan) selama pisah Ranjang/Rumah;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Pisah Ranjang/Rumah tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa pihak lain sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada XXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon yang dipanggil dengan mekanisme surat tercatat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kuasa khusus Pemohon telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa Pemohon tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Aksan, S.H., C.Me., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 51/SK-Ks/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023 yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Aksan, S.H., C.Me. adalah Anggota KAI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, serta telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 471/Pdt.G/2023/PA.Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I., M.H.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	95.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	235.000,00,-
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)